



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : ~~411~~/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID BAITURRAHIM SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti pemberlakuan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di Kab. Aceh Singkil dipandang perlu untuk mensosialisasikannya melalui masjid-masjid.
 - bahwa akibat gempa bumi pada tanggal 28 Maret 2005 lalu, masjid Baiturrahim Singkil telah mengalami kerusakan yang cukup parah, untuk itu diperlukan perbaikan atau pembangunan baru.
 - bahwa masjid Baiturrahim didirikan pada tahun 1909 merupakan masjid tertua yang mempunyai nilai sejarah yang panjang serta merupakan kebanggaan bagi kaum muslimin di Kab. Aceh Singkil.
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Pemerintah Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Peraturan Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 - Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
 - Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
- Memperhatikan** :
- Hasil musyawarah Tokoh-tokoh masyarakat Kp. Pasar, Kp. Ujung, Kp. Pulo Sarok dan Kp. Kilangan tanggal 28 Maret 2009 di Masjid Baiturrahim Singkil bahwa dipandang perlu merevisi kepengurusan Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahim Singkil sampai dengan 15 Mei 2010.

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil
Nomor : III/2009
Tentang : Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid
Baiturrahim Singkil Kab. Aceh Singkil.

Pembina/Penasehat : 1. MUSPIDA ACEH SINGKIL
2. KAKANDEPAG KABUPATEN ACEH SINGKIL
3. CAMAT SINGKIL
4. KA. KUA KECAMATAN SINGKIL
5. IMAM BESAR MASJID BAITURRAHIM SINGKIL

Pelaksana Harian :
KETUA UMUM : H. MARDIN DJALAL
KETUA I : H. RUSTAM EFFENDY HAST
KETUA II : H. ISMAIL SALEH LUBIS
SEKRETARIS UMUM : H. SWATRI WR, S.Sos
SEKRETARIS I : MARWIN YATIM, SH
SEKRETARIS II : RUDIANSYAH, S.Pd.I
BENDAHARA : H. MISBACH KAMAL, SH


Seksi Keuangan :
KETUA : DRS. AZMI
ANGGOTA : 1. H. KAMALUDDIN B
2. NASRAN AB
3. AFDALUDDIN, SH
4. H. SYAFRIZAL PIKAL

Seksi Pembangunan :
KETUA : IR. H. AZMI YUNUS
ANGGOTA : 1. ALI KARYA, ST
2. IR. DARNA
3. RUSLAN NYAK
4. SAFRIADI, ST

Seksi Humas :
KETUA : DRS. H. FAJRI YUNUS, M.Pd
ANGGOTA : 1. UST. H. ROESMAN HASMY
2. UST. ABDUL SALAM AK
3. UST. RAMILUDDIN
4. SABRAN
5. UST. SUHARDI, SH
6. HJ. ROSNI
7. MISWAR YAHYA, S.Pd
8. JARMIATI, S.Pd

Pengawas : 1. H. ASHAL
2. YUSRI KH
3. H. NAZWIR

→BUPATI ACEH SINGKIL)


MAKMURSYAH PUTRA